



PUTUSAN
Nomor XXXX/Pid.B/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/tanggal lahir : xxx Tahun / xx Desember xxxx;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sidrap;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ditangkap** tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Nasrun S, S.E., S.H.I., Dkk Advokat pada LBH Posbakumadin, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.Pid/V/2024/PN Sdr tertanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan dan Percobaan Persetubuhan terhadap Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah sarung bali berwarna hijau kombinasi putih bertuliskan Gucci.
 - 1 (satu) Buah celana panjang lejing berwarna hitam.
 - 1 (satu) Buah celana dalam berwarna ungu.
 - 1 (satu) Buah Gunting berwarna Biru kombinasi hitam dalam keadaan rusak pada bagian gagang patah sebelah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah dengan Imei 1: 864650049295899, Imei 2: 864650049295881 dan menggunakan nomor Whatsapp 0882 0217 44053.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dengan Imei 1: 863073040058532, Imei 2: 863073040058524 dan menggunakan nomor Whatsapp 0887 4357 53798.
- Uang Tunai Senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar

Dikembalikan kepada Anak Korban Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flaskdisk merk Mikuso ukuran 4 GB berwarna Putih berisikan rekaman CCTV dengan durasi video selama 2 (dua) menit 10 (sepuluh) detik.

Tetap dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar **pembelaan** Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana yang ringan-ringannya terhadap lamanya pertanggungjawaban pidana yang dituntutkan pada diri Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa;
4. Membebankan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya **tetap pada tuntutan** yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya **tetap pada pembelaan** yang diajukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita (dini hari), atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Dinas Kab. Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan teman terdakwa pada tempat kerjanya yaitu di pencucian mobil dibendoro Ke. Watang Sidenreng Kab. Sidrap. Kemudian setelah selesai minum ballo, sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi memancing di Kolam milik Saksi II namun karena di kolam tersebut hanya mendapatkan 1 (satu) ekor ikan sehingga terdakwa pulang mengambil senter untuk melanjutkan memancing di sebuah sungai yang ditunjukkan oleh PIRANG, namun karena di sungai tersebut terdakwa bersama dengan temannya tidak mendapatkan ikan sehingga terdakwa bersama dengan temannya pulang ke tempat kerjanya di tempat pencucian mobil untuk beristirahat.
- Pada saat tiba di tempat pencucian mobil (sekalius mess karyawan) sekitar pukul 22.00 Wita, teman terdakwa langsung masuk masuk untuk tidur, sedangkan terdakwa bersama dengan Saksi II pergi ke toko tempat jualan Saksi II kemudian membeli Ballo dan lanjut untuk minum ballo. Setelah selesai minum ballo, Terdakwa pulang menuju tempat kerjanya. Namun dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yakni MEKI, ORI, dan satu orang lagi yang Terdakwa lupa namanya dan mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol sehingga Terdakwa menerima ajakan tersebut dan pergi membeli Minuman beralkohol berupa LAVOR dan meminumnya bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah selesai minum LAVOR tersebut, terdakwa dan teman-temannya berangkat pulang ke tempat masing-masing. Sekitar Pukul 00.00 Wita setelah tiba di tempat kerjanya (pencucian mobil), terdakwa langsung baring namun terdakwa tidak bisa tidur dan pada saat itu muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian dan pemerkosaan. Setelah itu Terdakwa bangun dari tidurnya dan keluar dari kamar kemudian berjalan menuju rumah tempat Anak Korban Tinggal di Sidrap yang berjarak sekitar

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 Meter dari mess Terdakwa dan tiba sekitar Pukul 00.30 Wita (dini hari). Sesampainya di tempat tersebut, karena terdakwa mengetahui Anak korban tinggal sendiri, sehingga terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan dengan cara merusak pintu rumah tersebut.

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat ada (dua) kamar sehingga terdakwa berjalan menuju kamar pertama yang pintunya terbuka namun isinya kosong sehingga terdakwa kembali berjalan menuju kamar kedua yang pada saat itu pintunya tidak tertutup rapat dimana terdakwa melihat di dalam kamar tersebut ada Anak Korban PUTRI yang sedang tidur, sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan berniat untuk menyetubuhi Anak Korban dengan menggunting celana yang digunakan oleh Anak Korban. Yang mana Terdakwa awalnya menggunting celana leggin yang digunakan oleh anak korban yang sedang tidur.
- Bahwa setelah berhasil menggunting celana Leggin Anak Korban, terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan meraba paha dan mencoba menggunting celana dalam Anak Korban yang masih tertidur. Namun pada saat itu, Anak Korban tersadar dan bangun dari tidurnya sehingga Terdakwa langsung mengambil:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah dengan Imei 1 : 864650049295899, Imei 2 : 864650049295881 dan menggunakan nomor Whatsapp 0882 0217 44053;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dengan Imei 1 : 863073040058532, Imei 2 : 863073040058524 dan menggunakan nomor Whatsapp 0887 4357 53798;
 - Uang Tunai Senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Bahwa setelah mengambil handphone dan sejumlah uang milik Anak Korban tersebut, terdakwa langsung lari keluar rumah dinas tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil keluar rumah, terdakwa berjalan di samping rumah tersebut dan menyimpan handphone yang telah diambil pada sebuah ember yang sudah rusak karena takut ketahuan kemudian terdakwa pulang ke tempat kerjanya membawa sejumlah uang yang telah diambil dari kamar milik anak korban dan disimpan pada saku celana Terdakwa.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita (dini hari), atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Dinas Kab. Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa barawal pada hari Jumat tanggal 1 Maret sekitar pukul Pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan temannya di tempat kerjanya di sebuah tempat pencucian mobil. Setelah selesai minum ballo, terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi memancing ikan hingga malam hari.
- Bahwa sekitar sekitar pukul 22.00 Wita, setelah selesai memancing terdakwa bersama dengan teman-temannya kembali ke tempat kerjanya, setibanya di tempat kerja (sekalgus mess karyawan) teman-teman terdakwa langsung istirahat sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi II pergi ke toko tempat jualan Saksi II kemudian membeli Ballo dan lanjut untuk minum ballo.
- Bahwa setelah selesai minum ballo, dalam perjalanan pulang menuju mess, terdakwa bertemu teman-temannya yakni MEKI, ORI, dan satu orang lagi yang Terdakwa lupa namanya mengajak terdakwa untuk minum minuman beralkohol sehingga terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut lanjut untuk minum minuman beralkohol jenis LAVOR.
- Bahwa setelah selesai minum minuman beralkohol bersama teman-temannya, terdakwa kembali ke tempat kerjanya (mess karyawan) dan tiba pada sekitar pukul 00.00 Wita. Pada saat sampai di mess karyawan terdakwa langsung berbaring namun tidak bisa tidur. Kemudian pada saat itu Terdakwa berpikir untuk melakukan pencurian dan pemerkosaan, sehingga terdakwa bangun dan keluar kamar kemudian berjalan menuju Rumah Anak Korban yang terletak di Sidrap yang berjarak sekitar 300 Meter dari mess Terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa mengetahui Anak Korban tinggal sendiri sehingga terdakwa berjalan menuju rumah tempat Anak Korban tinggal dan mencoba

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan. Pada saat berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa melihat terdapat 2 (dua) kamar kemudian terdakwa berjalan menuju kamar pertama yang pintunya terbuka namun kamar tersebut kosong sehingga terdakwa kembali berjalan menuju kamar kedua yang pintunya tidak tertutup rapat dan melihat bahwa di dalam kamar tersebut ada seorang perempuan yang terdakwa kenal yaitu Anak kemudian terdakwa memasuki kamar tersebut dan berniat untuk menyetubuhi Anak Korban dengan cara menggunting celana yang digunakan Anak Korban.

- Bahwa karena sebelum berhasil menyetubuhi anak korban, anak korban tersadar dan terbangun dari tidurnya sehingga terdakwa langsung mengambil barang berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah dengan Imei 1 : 864650049295899, Imei 2 : 864650049295881 dan menggunakan nomor Whatsapp 0882 0217 44053;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dengan Imei 1 : 863073040058532, Imei 2 : 863073040058524 dan menggunakan nomor Whatsapp 0887 4357 53798;
 - Uang Tunai Senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Yang merupakan milik Anak Korban, kemudian terdakwa berlari keluar meninggalkan tempat tersebut karena takut ketahuan

- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut, terdakwa berjalan di samping rumah tersebut dan menyimpan handphone yang diambilnya dari kamar Anak Korban pada ember yang sudah rusak yang terletak di samping rumah tempat anak korba tinggal kemudian terdakwa kembali menuju mess tempat tinggalnya dengan membawa uang milik Anak Korban yang disimpan pada saku celana terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 00.30 wita (dini hari), atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Dinas Kab. Sidenreng Rappang, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yakni mencoba melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, namun tidak selesainya pelaksanaan perbuatan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan mana tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada Hari jumat tanggal 01 Maret 2024 sekitar Pukul 15.00 Wita Terdakwa sedang minum ballo bersama dengan teman terdakwa pada tempat kerjanya yaitu di pencucian mobil dibendoro Ke. Watang Sidenreng Kab. Sidrap. Kemudian setelah selesai minum ballo, sekitar Pukul 16.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-temannya pergi memancing di Kolam milik Saksi II namun karena di kolam tersebut hanya mendapatkan 1 (satu) ekor ikan sehingga terdakwa pulang mengambil senter untuk melanjutkan memancing di sebuah sungai yang ditunjukkan oleh PIRANG, namun karena di sungai tersebut tidak mendapatkan ikan sehingga terdakwa bersama dengan temannya pulang ke tempat kerjanya di tempat pencucian mobil (yang juga merupakan mess karyawan) untuk beristirahat.
- Bahwa sekitar sekitar pukul 22.00 Wita, setibanya di tempat kerja (sekaligus mess keryawan) teman-teman terdawa langsung istirahat sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi II pergi ke toko tempat jualan Saksi II kemudian membeli Ballo dan lanjut untuk minum ballo . Setelah selesai minum ballo, Terdakwa pulang menuju tempat kerjanya. Namun dalam perjalanan pulang, Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yakni MEKI, ORI, dan satu orang lagi yang Terdakwa lupa namanya dan mengajak Terdakwa untuk minum minuman beralkohol sehingga Terdakwa menerima ajakan tersebut dan pergi membeli Minuman beralkohol berupa LAVOR dan meminumnya bersama dengan teman-teman terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah selesai minum minuman beralkohol bersama teman-temannya, terdakwa kembali ke tempat kerjanya (mess karyawan) dan tiba pada sekitar pukul 00.00 Wita. Pada saat sampai di mess karyawan terdakwa langsung berbaring namun tidak bisa tidur. Kemudian pada saat itu muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian dan pemerkosaan.
- Bahwa karena terdakwa mengetahui Anak Korban hanya tinggal sendiri sehingga terdakwa berjalan menuju rumah tempat Anak Korban tinggal yang berada di Sidrap yang berjarak sekitar 300 Meter dari mess

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Sesampainya di rumah tersebut, terdakwa mencoba memasuki rumah tersebut lewat pintu depan.

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, Terdakwa melihat ada (dua) kamar sehingga terdakwa berjalan menuju kamar pertama yang pintunya terbuka namun isinya kosong sehingga terdakwa kembali berjalan menuju kamar kedua yang pada saat itu pintunya tidak tertutup rapat dimana terdakwa melihat di dalam kamar tersebut ada Anak Korban PUTRI yang sedang tidur, sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan memandangi anak korban yang sedang tidur sambil melakukan onani. Kemudian setelah terdakwa selesai onani, terdakwa melihat sebuah gunting sehingga terdakwa mengambil gunting tersebut kemudian menggunting celana *Leggin* Anak Korban yang sedang tertidur.
- Bahwa setelah berhasil menggunting celana *Leggin* Anak Korban, terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan meraba paha dan mencoba menggunting celana dalam Anak Korban yang masih tertidur, namun pada saat itu Anak Korban tersadar dan bangun dari tidurnya sehingga Terdakwa kaget dan menghentikan perbuatannya untuk menyetubuhi Anak Korban dan berencana untuk kabur, namun sebelum kabur terdakwa sempat mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah dengan Imei 1 : 864650049295899, Imei 2 : 864650049295881 dan menggunakan nomor Whatsapp 0882 0217 44053, 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dengan Imei 1 : 863073040058532, Imei 2 : 863073040058524 dan menggunakan nomor Whatsapp 0887 4357 53798, dan Uang Tunai Senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) milik Anak Korban kemudian berlari keluar rumah.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggunting celana Anak Korban adalah untuk menyetubuhi Anak Korban karena sebelumnya Terdakwa sudah menyukai Anak Korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak **Saksi Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang dan percobaan persetubuhan yang Anak Saksi alami, pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Rumah Dinas Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Rumah Dinas Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang, Anak Saksi baru pulang dari kerja dan hendak tidur dikamar, namun sebelum Anak Saksi masuk dikamar untuk tidur, kondisi pintu rumah sudah Anak Saksi kunci, setelah itu Anak Saksi masuk ke kamar lalu menutup pintu kamar, kemudian Anak Saksi mengisi daya handphone milik Anak Saksi. Selanjutnya Anak Saksi simpan disamping tempat Anak Saksi tidur, beberapa saat kemudian Anak Saksi tertidur nyenyak dan sekitar pukul 02.00 Wita dini hari, Anak Saksi merasa ada yang meraba bagian paha Anak Saksi sehingga Anak Saksi menjadi terbangun, setelah Anak Saksi membuka mata, Anak Saksi melihat ada seorang laki-laki yang berlari menuju pintu belakang rumah, lalu Anak Saksi ingin mengambil handphone yang sebelumnya Anak Saksi isi daya, namun handphone tersebut sudah tidak ada sehingga Anak Saksi mencoba untuk berdiri namun saat Anak Saksi berdiri celana legging yang Anak Saksi pakai melorot sehingga Anak Saksi mengambil selimut untuk Anak Saksi pakai dan saat itu Anak Saksi melihat ada gunting dan sarung bali warna hijau didekat tempat tidur Anak Saksi, sedangkan Terdakwa tersebut melarikan diri;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui jika lelaki yang masuk kedalam kamar Anak Saksi tersebut adalah Terdakwa, sehingga saat Anak Saksi melihat lelaki tersebut melarikan diri melalui pintu belakang rumah, Anak Saksi kemudian pergi kerumah ibu Anak Saksi yakni Saksi Risma dan Bapak sambung Anak Saksi yakni Saksi II lalu Anak Saksi menceritakan kejadian yang baru Anak Saksi alami dan saat itu Anak Saksi mengira jika lelaki yang masuk ke kamar Anak Saksi tersebut adalah om Karca;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui jika lelaki yang masuk ke kamar Anak Saksi adalah Terdakwa, keesokan harinya setelah melihat hasil rekaman

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cctv yang berada ditempat pencucian mobil tempat Terdakwa bekerja, dimana didalam rekaman cctv tersebut terlihat Terdakwa berjalan keluar sedang membawa sarung bali warna hijau, seperti sarung bali warna hijau yang Anak Saksi temukan di dekat tempat tidur Anak Saksi didalam kejadian;

- Bahwa setelah kejadian, Anak Saksi melihat celana legging dan celana dalam yang Anak Saksi pakai tersebut sudah robek pada bagian depan dan bagian belakang karena digunting oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dan Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Anak Saksi tinggal sendiri di Rumah Dinas Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao tersebut dan sejak awal Terdakwa sudah mengetahui jika Anak Saksi hanya tinggal sendiri dirumah tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian, Anak Saksi sudah kenal dan sering bertemu serta pernah ngobrol dengan Terdakwa, bahkan Terdakwa pernah menyatakan perasaannya kepada Anak Saksi tapi Anak Saksi tolak dan pada malam sebelum kejadian Anak Saksi sempat bertemu namun Anak Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa, saat itu Anak Saksi baru pulang dari kerja, Anak Saksi melihat Terdakwa sedang main domino bersama Bapak sambung Anak Saksi yakni saksi II dan ibu Anak Saksi yakni Saksi Risma;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Anak Saksi maupun kepada orangtua Anak Saksi;
- Bahwa setelah Anak Saksi terbangun, Anak Saksi melihat ada ceceran sperma di tempat tidur Anak Saksi didalam kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting merupakan milik Anak Saksi yang sebelum kejadian Anak Saksi simpan didapur namun setelah kejadian Anak Saksi menemukan gunting tersebut berada didekat tempat Anak Saksi tidur, yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa untuk menggunting celana legging dan celana dalam Anak Saksi;
- Bahwa kunci pintu adalah kunci dari kayu yang dilekatkan dengan paku;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang dan percobaan persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi , pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Rumah Dinas Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 01.15 Wita, Saksi sedang berada dirumah bersama istri Saksi yakni Saksi Risma, kemudian datang Anak Saksi mengetuk pintu, setelah Saksi Risma membuka pintu, Anak Saksi sambil menangis menceritakan jika ada seorang lelaki masuk dikamar Anak Saksi , saat Anak Saksi sedang tertidur nyenyak, lalu menggunting celana legging dan celana dalam bagian depan dan bagian belakang yang dipakai oleh Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi mengira jika lelaki tersebut adalah Karca yang juga tinggal di Kompleks Lab. Kakao tersebut dan Anak Saksi juga menyampaikan jika handphone milik Anak Saksi juga telah hilang dan Anak juga menemukan sarung bali warna hijau disamping tempat tidur Anak Saksi yang tertinggal saat Terdakwai tersebut pergi;
- Bahwa setelah mendengar cerita yang dialami oleh Anak Saksi , Saksi lalu pergi ke rumah dinas tempat Anak Saksi tinggal untuk mengecek kondisi setelah kejadian tersebut, setelah berada dirumah dinas, Saksi melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka sehingga Saksi menutup dan mengunci pintu tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah Karca yang tinggal bertetangga dengan rumah Anak Saksi , yang mana sebelumnya Anak Saksi mencurigai jika Karca yang telah masuk kekamar Anak Saksi dan menggunting celana Anak Saksi saat itu, setelah Saksi bertemu dengan Karca, Saksi melihat tidak ada tanda-tanda mencurigakan pada diri Karca karena saat kejadian cuaca sedang hujan sedangkan pada diri Karca maupun kondisi didalam rumah tidak ada yang basah sehingga saat itu Saksi hanya bercerita biasa saja dengan Karca lalu Saksi kembali pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lelaki yang masuk ke kamar Anak adalah Terdakwa, keesokan harinya setelah melihat hasil rekaman cctv yang berada ditempat pencucian mobil tempat Terdakwa bekerja, dimana didalam rekaman cctv tersebut terlihat Terdakwa berjalan keluar sedang

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sarung bali warna hijau, seperti sarung bali warna hijau yang Anak Saksi temukan didekat tempat tidur Anak Saksi dimalam kejadian, selanjutnya Saksi bersama Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa menurut penyampaian dari Anak Saksi, barang milik Anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dan Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi maupun kepada Anak ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sering datang ketempat jualan Saksi, bahkan pada malam sebelum kejadian, Saksi sempat minum-minuman keras (ballo) bersama Terdakwa sambil main domino;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan handphone dan uang milik Anak Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui dari rekaman cctv jika pelakunya adalah Terdakwa, Saksi kemudian pergi mencari Terdakwa dan setelah berhasil menemukan Terdakwa lalu Saksi serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil handphone milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa kunci pintu adalah kunci dari kayu yang dilekatkan dengan paku;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Terdakwa sehingga menggunting celana legging dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Saksi tersebut karena Terdakwa ingin memperkosa Anak Saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yakni Terdakwa tidak ada niat untuk memperkosa Anak , sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kehilangan barang dan percobaan persetubuhan yang dialami oleh Anak Saksi , pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Rumah Dinas Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 01.15 Wita, Saksi sedang berada dirumah bersama suami Saksi yakni Saksi II, kemudian datang Anak Saksi mengetuk pintu, setelah Saksi membuka pintu, Anak Saksi sambil menangis menceritakan jika ada seorang lelaki masuk dikamar Anak Saksi, saat Anak Saksi sedang tertidur nyenyak, lalu menggunting celana legging dan celana dalam bagian depan dan bagian belakang yang dipakai oleh Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi mengira jika lelaki tersebut adalah Karca yang juga tinggal di Kompleks Lab. Kakao tersebut dan Anak Saksi juga menyampaikan jika handphone milik Anak Saksi juga telah dicuri dan Anak Saksi juga menemukan sarung bali warna hijau disamping tempat tidur Anak Saksi yang tertinggal saat lelaki tersebut pergi;
- Bahwa setelah mendengar cerita yang dialami oleh Anak Saksi, Saksi II lalu pergi ke rumah dinas tempat Anak Saksi tinggal untuk mengecek kondisi setelah kejadian tersebut, setelah berada dirumah dinas, Saksi II melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka sehingga Saksi II menutup dan mengunci pintu tersebut, kemudian Saksi II mendatangi rumah Karca yang tinggal bertetangga dengan rumah Anak Saksi, yang mana sebelumnya Anak Saksi mencurigai jika Karca yang telah masuk ke kamar Anak Saksi dan menggunting celana Anak Saksi saat itu, setelah Saksi II bertemu dengan Karca, Saksi II melihat tidak ada tanda-tanda mencurigakan pada diri Karca karena saat kejadian cuaca sedang hujan sedangkan pada diri Karca maupun kondisi didalam rumah tidak ada yang basah sehingga saat itu Saksi II hanya bercerita biasa saja dengan Karca lalu Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika lelaki yang masuk ke kamar Anak Saksi adalah Terdakwa, keesokan harinya setelah melihat hasil rekaman cctv yang berada ditempat pencucian mobil tempat Terdakwa bekerja, dimana didalam rekaman cctv tersebut terlihat Terdakwa berjalan keluar sedang membawa sarung bali warna hijau, seperti sarung bali warna hijau yang Anak Saksi temukan didekat tempat tidur Anak Saksi dimalam kejadian, selanjutnya Saksi bersama Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa menurut penyampaian dari Anak Saksi, barang milik Anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa saat itu berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dan Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi maupun kepada Anak Saksi ;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sering datang ketempat jualan Saksi, bahkan pada malam sebelum kejadian, Saksi II sempat minum-minuman keras (ballo) bersama Terdakwa sambil main domino;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Terdakwa sendiri yang menunjukkan dimana tempat Terdakwa menyimpan handphone dan uang milik Anak Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di jalan poros karena menjual jagung bersama suami Saksi yakni Saksi II, yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari rumah Anak Saksi tinggal dan selama ini Anak tinggal sendiri dirumah dinas Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian dari Anak Saksi, setelah Anak terbangun, Anak Saksi melihat ada ceceran sperma ditempat tidur Anak Saksi didalam kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Terdakwa sehingga menggunting celana legging dan celana dalam yang dipakai oleh Anak Saksi tersebut karena Terdakwa ingin memperkosa Anak Saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui dari rekaman cctv jika pelakunya adalah Terdakwa, Saksi II kemudian pergi mencari Terdakwa dan setelah berhasil menemukan Terdakwa lalu Saksi II serahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil handphone milik Anak Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan saksi tersebut yakni Terdakwa tidak ada niat untuk memperkosa Anak, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita (dini hari), bertempat di Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa melakukan pencurian dan percobaan pemerkosaan terhadap Anak Saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa sedang berada di mess tempat pencucian mobil yang merupakan tempat kerja Terdakwa, saat terdakwa sedang baring-baring di kamar, muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tempat Anak Saksi tinggal di Kompleks Kantor Penelitian yang berjarak sekitar 300 Meter dari mess Terdakwa dan tiba sekitar pukul 00.30 Wita (dini hari), sesampainya di tempat tersebut, karena Terdakwa mengetahui Anak Saksi tinggal sendiri, sehingga Terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan dengan cara mendorong pintu rumah yang tidak terkunci, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) kamar lalu terdakwa berjalan menuju kamar pertama yang pintunya terbuka namun isinya kosong sehingga terdakwa kembali berjalan menuju kamar kedua yang pintunya tidak tertutup rapat dan terdakwa melihat di dalam kamar tersebut ada Anak Saksi yang sedang tidur, sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut;
- Bahwa setelah masuk ke kamar Anak Saksi, Terdakwa lalu melihat dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada didekat Anak Saksi yang sedang tertidur dengan posisi terlentang, namun saat itu Terdakwa menyimpan kembali 2 (dua) unit handphone tersebut karena setelah melihat Anak Saksi sedang tertidur dengan posisi terlentang, saat itu muncul dipikiran Terdakwa untuk membuka celana Anak Saksi, kemudian Terdakwa ke dapur untuk mencari gunting lalu kembali ke kamar Anak Saksi, setelah itu Terdakwa lalu menggunting bagian depan celana legging dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi merubah posisi tidurnya dengan menyamping sehingga Terdakwa kembali menggunting bagian belakang celana legging yang digunakan oleh Anak Saksi, setelah itu Terdakwa membuka retsleting celana yang Terdakwa gunakan lalu mengeluarkan penis Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke tubuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa menghayati sambil mengocok penis Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa lalu kembali ke kamar Anak Saksi untuk mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai, kemudian Anak Saksi terbangun sehingga Terdakwa lari menuju pintu belakang dan kembali ke mess tempat pencucian mobil tersebut;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dikamar Anak Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dan uang tunai senilai Rp120.000,00

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, yang merupakan milik Anak ;

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat untuk menyetubuhi Anak Saksi saat melihat Anak Saksi sedang tidur dengan posisi terlentang namun saat Terdakwa sedang menghayati sambil mengocok penis Terdakwa, yang membuat sperma Terdakwa lebih dulu keluar sehingga gagal untuk menyetubuhi Anak Saksi saat itu;
- Bahwa Terdakwa membasuh alat kelaminnya dan hendak mengulangnya lagi untuk menyetubuhi Anak Saksi, namun Anak Saksi terlanjut terbangun sehingga membuat Terdakwa lari;
- Bahwa sejak awal Terdakwa sudah mengetahui jika salah satu kamar yang berada di Rumah Dinas Kakao tersebut merupakan kamar Anak Saksi ;
- Bahwa kondisi pintu kamar Anak Saksi sebelum Terdakwa masuk ke kamar tersebut tidak terkunci hanya tertutup rapat;
- Bahwa Terdakwa memiliki rasa suka kepada Anak Saksi dan pernah menyatakan perasaan Terdakwa kepada Anak Saksi namun saat itu Terdakwa ditolak sehingga Terdakwa merasa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, namun sudah terlanjut keluar spermanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebelum mengambil barang milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun sudah bercerai dan memiliki seorang anak
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa;

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah dengan Imel 1 864650049295899, Imei 2 864650049295881 dan menggunakan nomor Whatsapp 0882 0217 44053.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dengan Imei 1 863073040058532, Imei 2 863073040058524 dan menggunakan nomor Whatsapp 0887 4357 53798.
3. Uang Tunai Senilai Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
4. 1 (satu) Buah sarung bali berwarna hijau kombinasi putih bertuliskan Gucci;
5. 1 (satu) Buah celana panjang legging berwarna hitam;
6. 1 (satu) Buah celana celana dalam berwarna ungu;
7. 1 (satu) Buah Gunting berwarna Biru kombinasi hitam dalam keadaan rusak pada bagian gagang patah sebelah;
8. 1 (satu) buah Flaskdisk merk Mikuso ukuran 4 GB berwarna Putih bersikan rekaman CCTV dengan durasi video selama 2 (dua) menit 10 (sepuluh) detik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dengan nama Kepala Keluarga II, yang menerangkan Anak Saksi lahir pada xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga terhadap Anak Saksi masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan barang dan percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Rumah Dinas Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa sedang berada di mess tempat pencucian mobil yang merupakan tempat kerja Terdakwa, saat terdakwa sedang baring-baring di kamar, muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tempat Anak Saksi tinggal di Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao yang berjarak sekitar 300 Meter dari mess Terdakwa dan tiba sekitar pukul 00.30 Wita (dini hari), sesampainya di tempat tersebut, karena Terdakwa mengetahui Anak Saksi tinggal sendiri, sehingga Terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan dengan cara mendorong pintu rumah, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) kamar lalu terdakwa berjalan menuju kamar pertama yang pintunya terbuka namun isinya kosong sehingga terdakwa kembali berjalan menuju kamar kedua yang

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintunya tidak tertutup rapat dan terdakwa melihat di dalam kamar tersebut ada Anak Saksi yang sedang tidur, sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut. Setelah masuk ke kamar Anak Saksi, Terdakwa lalu melihat dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada didekat Anak Saksi yang sedang tertidur dengan posisi terlentang, namun saat itu Terdakwa menyimpan kembali 2 (dua) unit handphone tersebut karena setelah melihat Anak Saksi sedang tertidur dengan posisi terlentang, saat itu muncul dipikiran Terdakwa untuk membuka celana Anak Saksi, kemudian Terdakwa ke dapur untuk mencari gunting lalu kembali ke kamar Anak Saksi, setelah itu Terdakwa lalu menggunting bagian depan celana legging dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi merubah posisi tidurnya dengan menyamping sehingga Terdakwa kembali menggunting bagian belakang celana legging yang digunakan oleh Anak Saksi, setelah itu Terdakwa membuka retsleting celana yang Terdakwa gunakan lalu mengeluarkan penis Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke tubuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa menghayati sambil mengocok penis Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa lalu kembali ke kamar Anak Saksi untuk mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai, kemudian Anak Saksi terbangun sehingga Terdakwa lari menuju pintu belakang dan kembali ke mess tempat pencucian mobil tersebut;

- Bahwa barang milik Anak Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dan Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebelum mengambil barang milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa awalnya hendak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Saksi, namun sudah terlanjut keluar spermanya terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dengan nama Kepala Keluarga II, yang menerangkan Anak Saksi lahir pada xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga terhadap Anak Saksi masih tergolong sebagai Anak;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu tersebut disusun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat**

(1) Ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
4. **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **Barangsiapa** dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang berkedudukan menjadi pemangku hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **Terdakwa**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang dilakukan, diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan **mengambil** mengandung pengertian yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam keadaan yang nyata, mengambil dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Dalam pengertian yang lebih luas, mengambil dapat diartikan:

1. Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada;
2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah sesuatu yang berharga bagi korban. Berharga dalam hal ini tidak selalu memiliki nilai ekonomi. Berharga yang dimaksudkan adalah dilihat dari sudut pandang korban, jadi meskipun orang lain menganggap barang tersebut tidak bernilai ekonomis akan tetapi memiliki nilai bagi korban maka dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **sebagian atau seluruhnya milik orang lain** adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan maksud untuk dimiliki** cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk dimiliki atau tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditunjukkan tidak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa diketahui sebagai fakta persidangan diketahui telah terjadi kehilangan barang dan percobaan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 wita, bertempat di Rumah Dinas Sidrap, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa sedang berada di mess tempat pencucian mobil yang merupakan tempat kerja Terdakwa, saat terdakwa sedang baring-baring di kamar, muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tempat Anak Saksi tinggal di Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao yang berjarak sekitar 300 Meter dari mess Terdakwa dan tiba sekitar pukul 00.30 Wita (dini hari), sesampainya di tempat tersebut, karena Terdakwa mengetahui Anak Saksi tinggal sendiri, sehingga Terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan dengan cara mendorong pintu rumah, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) kamar lalu terdakwa berjalan menuju kamar pertama yang pintunya terbuka namun isinya kosong sehingga terdakwa kembali berjalan menuju kamar kedua yang pintunya tidak tertutup rapat dan terdakwa melihat di dalam kamar tersebut ada Anak Saksi yang sedang tidur, sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut. Setelah masuk ke kamar Anak Saksi, Terdakwa lalu melihat dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada didekat Anak Saksi yang sedang tertidur dengan posisi terlentang, namun saat itu Terdakwa menyimpan kembali 2 (dua) unit handphone tersebut karena setelah melihat Anak Saksi sedang tertidur dengan posisi terlentang, saat itu muncul dipikiran Terdakwa untuk membuka celana Anak Saksi, kemudian Terdakwa ke dapur untuk mencari gunting lalu kembali ke kamar Anak Saksi, setelah itu Terdakwa lalu menggunting bagian depan celana legging dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi merubah posisi tidurnya dengan menyamping sehingga Terdakwa kembali menggunting bagian belakang celana legging yang digunakan oleh Anak Saksi, setelah itu Terdakwa membuka resleting celana yang Terdakwa gunakan lalu mengeluarkan penis Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke tubuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa menghayati sambil mengocok penis Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa lalu kembali ke

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



kamar Anak Saksi untuk mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai, kemudian Anak Saksi terbangun sehingga Terdakwa lari menuju pintu belakang dan kembali ke mess tempat pencucian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik Anak Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah, 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dan Uang tunai senilai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin sebelum mengambil barang milik Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian waktu **malam** terdapat dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Waktu malam hari dijadikan alasan pemberat ancaman pidana atau penjatuhan pidana pada tindak pidana pencurian karena pada awal diberlakukannya KUHP, suasana atau keadaan malam hari selain gelap karena belum banyak lampu penerangan (listrik), malam hari adalah saatnya orang-orang atau pemilik harta benda beristirahat atau tidur, sehingga akan mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa **rumah** adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan **Pekarangan tertutup** adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa **yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** merupakan alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, yang mana apabila terpenuhi salah satu, maka terpenuhi sub unsur ini;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui Terdakwa masuk ke rumah tempat Anak Saksi tinggal di Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao yang berjarak sekitar 300 Meter dari mess Terdakwa sekitar pukul 00.30 Wita (dini hari), sesampainya di tempat tersebut, karena Terdakwa mengetahui Anak Saksi tinggal sendiri;

Menimbang, bahwa Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao merupakan rumah yang dipergunakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya oleh Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang masuk pada pukul 00.30 Wita (dini hari) ke rumah tempat Anak Saksi tinggal di Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao secara diam-diam dan tidak dikehendaki oleh Anak Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu adalah cara Terdakwa dalam melaksanakan pencurian;

Menimbang, bahwa maksud dari sub unsur-unsur dari Pasal tersebut di atas adalah bersifat alternatif, dengan artian apabila salah satu sub unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ketika melakukan perbuatannya, terdapat perbedaan keterangan antara para Saksi dengan Terdakwa. Para Saksi menerangkan pintu rumah Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao yang digunakan oleh Anak Saksi telah dikunci, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa pintu hanya ditutup rapat tanpa dikunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan mendorong pintu tersebut sehingga terbuka, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan merusak, yang mana dalam arti membuat fungsi



ganjalan pintu atau kunci kayu pintu, menjadi hilang atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga pintu rumah tersebut dapat dibuka oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
3. **Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*Setiap Orang*” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*Setiap Orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan adalah **benar Terdakwa Terdakwa**, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk **ancaman** untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya pengertian hukum dari **"persetubuhan"** tersebut tidak harus terjadi atau dilakukan untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki harus mengeluarkan air mani/sperma, melainkan sudah cukup **"persetubuhan"** itu terjadi apabila alat kelamin laki-laki sudah masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan diketahui bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekitar pukul 00.00 Wita, Terdakwa sedang berada di mess tempat pencucian mobil yang merupakan tempat kerja Terdakwa, saat terdakwa sedang baring-baring di kamar, muncul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa berjalan menuju rumah tempat Anak Saksi tinggal di Kompleks Kantor Penelitian Lab. Kakao yang berjarak sekitar 300 Meter dari mess Terdakwa dan tiba sekitar pukul 00.30 Wita (dini hari), sesampainya di tempat tersebut, karena Terdakwa mengetahui Anak Saksi tinggal sendiri, sehingga Terdakwa mencoba masuk melewati pintu depan dengan cara mendorong pintu rumah yang tidak terkunci, setelah masuk Terdakwa melihat ada 2 (dua) kamar lalu terdakwa berjalan menuju kamar pertama yang pintunya terbuka namun isinya kosong sehingga terdakwa kembali berjalan menuju kamar kedua yang pintunya tidak tertutup rapat dan terdakwa melihat di dalam kamar tersebut ada Anak Saksi yang sedang tidur, sehingga terdakwa langsung masuk ke kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke kamar Anak Saksi, Terdakwa lalu melihat dan mengambil 2 (dua) unit handphone yang berada didekat Anak Saksi yang sedang tertidur dengan posisi terlentang, namun saat itu Terdakwa menyimpan kembali 2 (dua) unit handphone tersebut karena setelah melihat Anak Saksi sedang tertidur dengan posisi terlentang, saat itu muncul dipikiran Terdakwa untuk membuka celana Anak Saksi, kemudian Terdakwa ke dapur untuk mencari gunting lalu kembali ke kamar Anak Saksi, setelah itu Terdakwa lalu menggunting bagian depan celana legging dan celana dalam yang digunakan oleh Anak Saksi, kemudian Anak Saksi merubah posisi tidurnya dengan menyamping sehingga Terdakwa kembali menggunting bagian belakang celana legging yang digunakan oleh Anak Saksi, setelah itu Terdakwa membuka retsleting celana yang Terdakwa gunakan lalu mengeluarkan penis Terdakwa yang Terdakwa arahkan ke tubuh Anak Saksi, kemudian Terdakwa menghayati sambil mengocok penis Terdakwa hingga sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan penis Terdakwa lalu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke kamar Anak Saksi untuk mengambil 2 (dua) unit handphone dan uang tunai, kemudian Anak Saksi terbangun sehingga Terdakwa lari menuju pintu belakang dan kembali ke mess tempat pencucian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui sejatinya Terdakwa hendak memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi, namun karena sperma sudah terlanjur keluar kemudian perbuatan Anak diketahui oleh Anak Saksi, sehingga Terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa Anak Saksi melihat celana legging dan celana dalam yang Anak Saksi pakai sudah robek pada bagian depan dan bagian belakang karena digunting oleh Terdakwa, dinilai oleh Majelis hakim sebagai suatu ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx dengan nama Kepala Keluarga II, yang menerangkan Anak Saksi lahir pada xxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga terhadap Anak Saksi masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3 Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut R. Soesilo adalah menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui Anak Saksi terjaga dari tidurnya karena merasa ada orang yang sedang meraba bagian paha Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi terbangun dan melihat seseorang, yakni Terdakwa yang lari menuju luar rumah tempat Anak Saksi tinggal;

Menimbang, bahwa Anak Saksi melihat celana legging dan celana dalam yang Anak Saksi pakai sudah robek pada bagian depan dan bagian belakang karena digunting oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki itu kemudian tidak selesai disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya, atau dengan perkataan lain tidak selesainya pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah ia mulai itu haruslah disebabkan oleh masalah-masalah yang berada di luar kemauannya sendiri, dimana Terdakwa ketahuan dan kabur meninggalkan Anak Saksi;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka unsur **jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam **pembelaannya** Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana yang ringan-ringannya terhadap lamanya pertanggungjawaban pidana yang dituntutkan pada diri Terdakwa Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa;
4. Membebankan semua biaya Perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa hanya terbukti dalam dakwaan primair yakni pencurian dengan pemberatan sementara dalam dakwaan kedua tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah diuraikan dengan lengkap dan jelas dimana Terdakwa yang masuk kedalam rumah yang dihuni oleh Anak Saksi lantaran Terdakwa tahu Anak Saksi tinggal sendiri disana. Setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, timbul niat dari diri Terdakwa untuk menyetubuhi Terdakwa ketika melihat Terdakwa sedang nyenyak tidur. Dalam

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melancarkan perbuatannya, Terdakwa mencari gunting yang dipergunakan Terdakwa untuk merobek legging dan celana dalam yang Anak Saksi gunakan. Setelah menemukan gunting, Terdakwa secara perlahan merobek legging dan celana dalam yang dipergunakan oleh Anak Saksi. Setelah berhasil merobeknya, Terdakwa memegang paha Anak Saksi dan mengeluarkan spremanya di kasur milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa menjawab bahwa spermanya keluar karena Terdakwa tidak mampu menahan ejakulasinya dan menuju kamar mandi untuk membasuh penisnya. Ketika hendak menuju kamar mandi, Anak Saksi terbangun sehingga membuat Terdakwa takut dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan mengenai membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara, Majelis Hakim tolak sebab Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah sarung bali berwarna hijau kombinasi putih bertuliskan Gucci dan 1 (satu) Buah Gunting berwarna Biru kombinasi hitam dalam keadaan rusak pada bagian gagang patah sebelah, merupakan barang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah celana panjang lejjing berwarna hitam dan 1 (satu) Buah celana dalam berwarna ungu, merupakan barang bukti hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah dengan Imei 1: 864650049295899, Imei 2: 864650049295881 dan menggunakan nomor Whatsapp 0882 0217 44053, 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dengan Imei 1: 863073040058532, Imei 2: 863073040058524 dan menggunakan nomor Whatsapp 0887 4357 53798, dan Uang Tunai Senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, yang kepemilikannya diakui milik Anak Saksi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Flashdisk merk Mikuso ukuran 4 GB berwarna Putih berisikan rekaman CCTV dengan durasi video selama 2 (dua) menit 10 (sepuluh) detik, tetap dalam berkas berkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 tahun tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur 2 (dua) jenis Sanksi Pidana, yakni Pidana Penjara dan Pidana Denda. Berdasarkan hal tersebut, selain dijatuhi Pidana Penjara, kepada Terdakwa juga akan dijatuhi Pidana Denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Saksi menjadi trauma;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan Percobaan Melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah sarung bali berwarna hijau kombinasi putih bertuliskan Gucci;
 - 1 (satu) Buah Gunting berwarna Biru kombinasi hitam;
 - 1 (satu) Buah celana panjang lejing berwarna hitam; dan
 - 1 (satu) Buah celana dalam berwarna ungu

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S berwarna merah dengan Imei 1: 864650049295899, Imei 2: 864650049295881 dan menggunakan nomor Whatsapp 0882 0217 44053;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C17 warna Lake Green dengan Imei 1: 863073040058532, Imei 2: 863073040058524 dan menggunakan nomor Whatsapp 0887 4357 53798; dan
- Uang Tunai Senilai Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, yang kepemilikannya diakui milik Anak Saksi maka terhadap barang bukti tersebut

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Mikuso ukuran 4 GB berwarna Putih berisikan rekaman CCTV dengan durasi video selama 2 (dua) menit 10 (sepuluh) detik

Tetap dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Sera Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikh, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 4 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jemmi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Sera Achmad, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Pramudana, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.,

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor xx/Pid.B/2024/PN Sdr